

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

MODEL HUKUM PERTANAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TALANG MAMAK

Hayatul Ismi^a, Hengki Firmanda^b, Firdaus^c, Maryati Bahtiar^d, Zulfikar^e

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: hengki.firmanda@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: firdaus@lecturer.unri.ac.id

^d Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maryati.bahtiar@lecturer.unri.ac.id

^e Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulfikar@lecturer.unri.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 05-01-2022

Revised : 15-02-2022

Accepted : 17-02-2022

Published : 29-02-2022

Keywords:

Culture

Communal land

Talang Mamak

Abstract

Extensive customary forest and communal land owned by the indigenous peoples of the Talang Mamak Tribe are the communal assets of the indigenous peoples which are the capital owned by the customary law communities so that if managed properly it can improve the welfare of the indigenous peoples, and even become capital in forest management and development. customary land well. The management of communal assets is of course adjusted to the provisions of applicable customary law. Land and forest for the indigenous people of the Talang Mamak tribe are an inseparable part of life. They live by collecting forest products and practicing shifting cultivation. The purpose of this study is to explain the land law model of the Talang Mamak customary law community and to reflect on the nature of the land based on the types of land according to the Talang Mamak customary law community.

This type of research is sociological legal research. The research location is a village that inhabits most of the Talang Mamak Tribe, namely in Indragiri Hulu. In this study, the samples were the traditional chief of the Talang Mamak tribe and the traditional figures of the Talang Mamak. Sources of data obtained from this study are divided into 2 (two) namely primary data sources and secondary data sources. The data collection technique used by the researcher is divided into 2 (two), namely interviews and library data. The data analysis technique used qualitative data analysis. The nature of the land is based on the types of land according to the Talang Mamak customary community is land that is categorized as Qul Allah, which is land owned by God that can be utilized by all humans, while the land is categorized as Qul Adam, the nature of ownership is private so that individuals have full rights to the land. it is in full.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-01-2022

Direvisi : 15-02-2022

Disetujui : 17-02-2022

Diterbitkan : 29-02-2022

Kata Kunci:

Masyarakat Adat

Tanah Ulayat

Abstrak

Hutan adat dan tanah ulayat yang luas dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak merupakan aset komunal masyarakat hukum adat yang merupakan modal yang dimiliki masyarakat hukum adat, sehingga apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, bahkan menjadi modal dalam pengelolaan hutan dan tanah adat dengan baik. Pengelolaan aset komunal tersebut tentunya disesuaikan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Tanah dan hutan bagi masyarakat hukum adat suku Talang Mamak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan,

Talang Mamak

Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah. Tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan tentang model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak, dan Merefleksikan hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat hukum adat Talang Mamak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Lokasi penelitian ialah desa yang mendiami sebagian besar Suku Talang Mamak yaitu di Indragiri Hulu. Pada penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah Ketua Adat Suku Talang Mamak, dan Tokoh-Tokoh Adat Talang Mamak. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu wawancara dan data kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif Hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat adat Talang Mamak ialah tanah yang berkategori Qul Allah merupakan tanah yang dimiliki oleh Tuhan yang dapat diambil manfaatnya oleh seluruh manusia, sedangkan tanah berkategori Qul Adam, hakikat kepemilikannya bersifat privat, sehingga individu memiliki hak penuh terhadap tanah tersebut secara utuh.

PENDAHULUAN

Hukum tanah di Indonesia dari zaman penjajahan hingga saat ini bersifat dualisme, yang dapat diartikan bahwa status hukum atas tanah ada yang dikuasai oleh hukum Eropa, dan ada yang dikuasai oleh hukum adat.¹Dualisme hukum ini terjadi karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, sehingga hukum Belanda menjadi salah satu pemenuhan hukum di Indonesia. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, hukum yang digunakan pada saat itu adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yaitu hukum adat. Hukum tentang tanah juga mendapatkan pengaruh dari dualisme hukum tersebut.

Ter Haar menyebutkan tentang hubungan antara hak persekutuan dan hak perorangan ialah dapat dilihat dengan jelas bahwa umat manusia itu ada yang berdiam di suatu pusat tempat kediaman yang selanjutnya disebut masyarakat desa atau mereka ada yang berdiam secara tersebar di pusat-pusat kediaman yang sama nilainya satu sama lain, di suatu wilayah yang terbatas, maka dalam hal ini merupakan suatu masyarakat wilayah.²

Tiap masyarakat adat dapat memenuhi keperluan hidupnya, karena memiliki hutan, tanah dan wilayah perairan dengan segala keakyaannya. Wilayah yang didiami oleh suatu masyarakat adat lazim disebut tanah ulayat. Tanah ulayat adalah suatu wilayah yang dimiliki,

¹ Ahmad Fauzie Ridwan, *Hukum Tanah Adat, Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Jakarta, Dewaruci Press, 1982, 12.

² Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981, 21.

dipelihara bersama oleh masyarakat adat untuk memberikan sebanyak mungkin kesejahteraan kepada warganya. Tanah ulayat itu dapat meliputi:

- 1) Tanah pekarangan;
- 2) Tanah peladangan;
- 3) Tanah kebun;
- 4) Rimba kepungan sialang;
- 5) Rimba simpanan (larangan);
- 6) Perairan penangkapan ikan;
- 7) Padang penggembalaan;
- 8) Tanah kandang;
- 9) Tanah koto;
- 10) Tanah perkuburan.³

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat di Indonesia terdapat di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria juga telah tegas menyebutkan pada Pasal 5 yang berbunyi bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat. UUPA tegas menyatakan bahwa terkait dengan semua yang bersangkutan dengan agraria, termasuk pengelolaannya, semuanya menggunakan hukum adat.

Hukum tanah adat merupakan aturan-aturan masyarakat adat dalam mengelola tanahnya. Hak atas tanah adat menurut hukum adat yaitu:

- 1) Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang dipegang oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat secara bersama-sama.⁴
- 2) Hak Perorangan, merupakan hak atas tanah yang diberikan kepada individu masyarakat di dalam desa maupun di luar desa yang berada di wilayah tanah ulayat. Ada 6 Jenis hak perorangan yaitu: hak milik (*inlands bezitrecht*), hak wenang pilih (*voorkeursrecht*), hak menikmati hasil (*genotrecht*), hak pakai serta hak

³ UU Hamidy, *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2012), 77-78.

⁴ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 25.

menggarap/mengolah, hak imbalan jabatan (*ambtelijk profijjt recht*), hak wenang beli (*naastingsrecht*).⁵

Hubungan manusia dengan tanah pada dasarnya dapat dilihat dalam 2 (dua) hubungan, yaitu:

- 1) Manusia sebagai pengguna alam (tanah) (*human as land users* atau *use-oriented law*), yaitu manusia berharap kepada tanah, bergantung kepada hasil-hasil tanah, dan manusia sebagai subjek yang dikendalikan oleh alam karena ketergantungannya. Manusia tidak berbuat banyak dalam pengelolaannya, melainkan hanya bergantung kepada alam. Ini menjadikan manusia sebagai subjek yang terpengaruhi atau dipengaruhi. Cara pandang ini digunakan oleh sebagian masyarakat hukum adat, terutama masyarakat hukum adat yang sikap hidupnya adalah nomaden (berpindah-pindah).
- 2) Manusia sebagai mitra alam (tanah), cara pandang yang memposisikan manusia dan alam (tanah) merupakan saling mempengaruhi. Eksistensi keduanya saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga ada hubungan relasional struktural antara keduanya. Manusia dan tanah sama-sama membentuk dirinya dalam satu kesatuan yang harmonis. Ketika manusia mengelola tanah, maka manusia harus memahami posisi tanah bukan hanya untuk kebutuhan manusia saja, melainkan ada situasi yang memperhatikan tanah. Manusia bukanlah subjek tunggal yang mempengaruhi, tetapi memposisikan setara bahwa alam atau tanah juga sebagai subjek.⁶

Suku Talang Mamak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia.⁷ Talang Mamak termasuk suku dari ras proto melayu atau melayu tua di Riau. Suku Talang Mamak membagi struktur tanah menjadi empat bagian yaitu tanah desa, tanah dusun, tanah pertanian dan hutan terlarang.⁸ Hutan terlarang merupakan hutan yang sangat dijaga oleh masyarakat hukum adat Talang Mamak dan tidak dapat digunakan.

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), 8.

⁶ Hengki Firmada, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko pada Suku Bendang Kampar Riau dengan Corak Islam", *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2018), 293.

⁷ Ding Choo Ming, "That Mighty Pantun River and Its Tributaries", *Wacana*, Vol. 12, No. 1, (April 2010), 118.

⁸ Zaiyardam, Lindawati, dan Fajri Rahman, "Beyond the Shady Oil Palm Plantations: Study on the Culture of Talang Mamak Ethnic Community in Indragiri Hulu Riau", *Proceeding of The 13th International Conference, on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI)*, 139.

Hutan adat masyarakat hukum adat Talang Mamak yang diakui oleh Residen Belanda tahun 1925 ialah sebesar 48ribu hektar. Pada tahun 2010 dari Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan hutan adat yang dimiliki oleh Suku Talang Mamak ialah Sungai Tunu seluas 1.000 Ha, Kelumbuk Tinggi Baner 2.190 Ha, Hutan Adat Durian Berjajar 985 Ha, dan Hutan Adat Penyabungan dan Penganan 1.800 Ha.⁹

Hutan adat dan tanah ulayat yang luas dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak merupakan aset komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Aset komunal tersebut merupakan modal yang dimiliki masyarakat hukum adat, sehingga apabila dikelola dengan baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, bahkan menjadi modal dalam pengelolaan hutan dan tanah adat dengan baik. Pengelolaan aset komunal tersebut tentunya disesuaikan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku.

Bukti nyata bahwa sejak pengelolaan dalam bentuk HPH, alih fungsi lahan atau lainnya yang dilakukan oleh pihak lain, tanpa melibatkan masyarakat hukum adat Talang Mamak, maka menyebabkan banyak perubahan yang terjadi baik dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya. Terjadi pula pencemaran dan perusakan lingkungan yang tidak bisa dibendung, bahkan oleh pemerintah sekalipun.¹⁰

Pemanfaatan dengan pengusaha, tanah pada umumnya telah dilakukan oleh pemerintah walaupun bagi masyarakat hukum adat talang mamak menyebutkan tanah atau hutan tersebut adalah tanah adat atau hutan adat, sedangkan pemerintah menyatakan itu adalah hutan negara sehingga dapat dialih fungsikan, memberikan HPH, HTI dan lainnya. Posisi tawar masyarakat adat bila dihadapkan dengan pemerintah berada pada posisi yang lemah, padahal negara baru hadir sejak tahun 1945, sedangkan masyarakat adat jauh sebelum keberadaan negara. Seharusnya negara melibatkan masyarakat ada selaku pemilik tanah tersebut sebagai pemilik modal, karena aset masyarakat adat digunakan untuk usaha yang izinnnya dikeluarkan oleh pemerintah.

Selain itu, potensi hasil-hasil hutan adat masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak sangat banyak, dan ini juga merupakan aset yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Talang Mamak. Seperti hasil penelitian Setyowati dan Wardah yang menuliskan tentang

⁹ *Ibid*

¹⁰ Republika, "Perampasan Wilayah Adat Talang Mamak", 2016, 24 Juni, <https://republika.co.id/berita/o99qcc3/perampasan-wilayah-adat-talang-mamak>.

keanekaragaman tumbuhan obat masyarakat suku Talang Mamak di sekitar Taman Nasional Bukit Tigapuluh yaitu tidak kurang dari 78 jenis yang dimanfaatkan sebagai bahan obat.¹¹

Tanah dan hutan bagi masyarakat hukum adat suku Talang Mamak merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan, sejak ratusan tahun mereka hidup damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah. Terdapat aturan adat mengenai sumber daya alam hutan, yakni:

- a. Kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan komunal;
- b. Kawasan pemukiman dan perkebunan adalah kawasan dengan kepemilikan pribadi yang diturunkan berdasarkan keturunan.
- c. Kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok.¹²

Ada beberapa pembagian kawasan di dalam masyarakat hukum adat, namun perlu juga menguraikan tentang hukum pertanahan bagi masyarakat adat Talang Mamak, mengingat tanah adalah hal yang sakral bagi masyarakat hukum adat. Demi kejelasan terkait dengan tanah bagi masyarakat hukum adat Talang mamak maka menarik untuk dikaji dan diangkat terkait hukum pertanahan bagi masyarakat hukum adat Talang Mamak.

MODEL HUKUM PERTANAHAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TALANG MAMAK

Masyarakat hukum adat disebut dengan istilah masyarakat tradisional atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari – hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”.¹³ Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar diantara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaannya hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.¹⁴

Pergaulan hidup masyarakat sebagai wadah dimana para individu itu berinteraksi tentu terdapat perbedaan bahkan perbenturan kepentingan yang dapat melahirkan konflik. Untuk menyelesaikan konflik yang timbul itulah mereka secara konsensus membentuk hukum dan

¹¹ Francisca Merti Setyowati dan Wardah, “Diversity of Medicinal Plant by Talang Mamak Tribe in Surrounding of Bukit Tiga Puluh National Park, Riau”, *Biodiversity*, Vol. 8, No. 3, Juli 2007, 32.

¹² Wahyu Nugroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, Maret 2014, 126.

¹³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia), 2013, 69.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 72.

mentaatinya sebagai bentuk ketaatan mereka atau loyalitas mereka terhadap solidaritas sosial. Kesadaran sosial memaksa mereka untuk tunduk dan menerima, karena dalam hubungan yang bersifat timbal balik, selalu saling membutuhkan satu terhadap yang lain sebagai bentuk perwujudan masyarakat hukum adat.¹⁵

Secara Internasional, pengaturan mengenai masyarakat hukum adat dapat dilihat pada 169 Indigenous and Tri Peoples Convention tahun 1989. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:¹⁶

- a. Suku-suku asli yang berdiam di negara-negara merdeka dimana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi membedakan masyarakat adat dari bagian lain dari komunitas nasional dan statusnya diatur baik seluruhnya ataupun sebagian oleh adat istiadat atau tradisi masyarakat adat itu sendiri atau oleh aturan dan regulasi khusus;
- b. Masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai adat karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni negara tersebut, atau daerah geografis yang milik negara, pada saat penaklukan atau kolonisasi atau pembentukan batas negara yang hadir dan terlepas dari status hukum mereka, mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan dan juga merupakan suatu sistem yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.¹⁷

Savigny menyebutkan bahwa hukum itu cerminan dari *volkgeist* berangkat dari buku magnum opus-nya yang berjudul *Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tentang seruan zaman kini akan undang-undang dan ilmu hukum). Hukum itu manifestasi dari spirit dan jiwa bangsa.⁴⁰ Savigny menegaskan bahwa adanya kontinuitas antara hukum yang ada pada saat ini dengan hukum pada masa lalu.⁴¹ Hukum dijabarkan dalam bentuk keberlangsungan dari realitas hukum yang lalu dengan yang ada saat sekarang. Savigny menyampaikan pesan bahwa historisitas sangat dibutuhkan di dalam pengungkapan hukum.¹⁸

¹⁵ Dominikus Rato, *Op.Cit.*, 82.

¹⁶ I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat*, (Malang: Setara Press), 2015, 28-29.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1983), 91.

¹⁸ John Macdonell dan Edward Manson (ed.), *Great Jurists of the World*, Boston, Little Brown and Company, 1914, 573.

Hukum itu berangkat dari kekuatan impersonal yang didapatkan di dalam semangat dan jiwa bangsa. Hukum itu memiliki kekhasan, bersifat asasi dan juga menampilkan realitas mitis. Genealogisnya hukum itu ialah masyarakat, sehingga hukum itu adalah kearifan lokal, dan bersumber dari kebiasaan-kebiasaan suatu bangsa.¹⁹ Gerhard Dilcher menyebutkan bahwa hukum sebagai bagian saja dari aspek integratif budaya suatu bangsa,²⁰ dan Augusto Zimmermann mengatakan bahwa hukum merupakan produk konvensi budaya.²¹

Masyarakat Hukum Adat meletakkan segala jiwanya di dalam hukum, sehingga hukum merupakan cerminan masyarakat hukum adat. Seperti orang yang sedang bercermin, bayangannya terlihat sama persis seperti substansi orangnya. Masyarakat hukum adat dan hukum seolah manusia dan bayangannya di dalam cermin.

Tanah dan Hutan bagi masyarakat hukum adat Talang Mamak merupakan bagian dari kehidupannya. Mengingat hidup masyarakat hukum adat Talang Mamak sangat bergantung sekali dengan tanah dan hutan, di mana tanah dan hutan adalah sebagai tempat Kerja Lima yaitu menebas, menebang, membakar, menugal dan menuai.²²

Telah lama masyarakat hukum adat Talang Mamak hidup damai dan menyatu dengan alam. Mereka hidup dari mengumpulkan hasil hutan dan melakukan perladangan berpindah-pindah. Dari dulu mereka berperan dalam penyediaan permintaan pasar dunia. Sejak awal abad ke-19 pencarian hasil hutan meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan dunia terhadap hasil hutan seperti jernang, jelutung, balam merah/putih, gaharu, rotan. Tetapi abad ke-20 hasil hutan di pasaran lesu atau tidak menentu, namun ada alternatif ekonomi lain yaitu mengadaptasikan perladangan berpindah dengan penanaman karet. Penanaman karet tentunya menjadikan mereka lebih menetap dan sekaligus sebagai alat untuk mempertahankan lahan dan hutannya.²³

¹⁹ Luis Kutner, "Savigny: German Lawgiver", *Marquette Law Review*, Vol 55, No. 2, (1972), 283.

²⁰ Gerhard Dilcher, "The Germanist and the Historical School of Law: German Legal Science between Romanticism, Realism, and Rationalism", *Zitiervorschlag: Rechtsgeschichte-Legal Histoty Rg*, Vol 24, (2016), 30.

²¹ Augusto Zimmermann, "The Darwin of German Legal Theory-Carl von Savigny and the German School of Historical Law", *Journal of Creation*, Vol. 27, No. 2, (2013), 110.

²² UU. Hamidy, *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*, (Pekanbaru: Penerbit Zamrad, 1991), 118.

²³ Gilung (Anggota Masyarakat Adat Talang Mamak), Talang Mamak: Hidup Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri-Potret Konflik Kehutanan antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan Industri Kehutanan, Disampaikan sebagai Bahan Pelengkap Kesaksian dalam Sidang Pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 14 Juni 2012, 13.

Tanah menurut masyarakat hukum adat Talang Mamak bisa menjadi milik sendiri, tapi juga bisa jatuh kembali menjadi tanah komunal. Apabila tanah yang sudah dibuka dikenakan atau dikendono terus dapat menjadi miliknya. Apabila ditinggalkan jadi hutan rimba. Hal ini diambil dari hukum adat yang berbunyi “Dekat tidak dikenanaan (dikendono), Jauh tak diulangi, Batin Berkuasa”.²⁴

Hubungan manusia dengan tanah memiliki banyak sejarah panjang, yang dimulai dari tanah milik semua manusia dan manusia boleh menggunakan tanah mana saja, apalagi manusia yang memiliki sikap hidup nomaden, kemudian ada tanah dimiliki oleh sekelompok orang tertentu, ada juga tanah yang dimiliki oleh individu. Melihat banyaknya hubungan kepemilikan antara manusia dengan tanah, maka perlu memperjelas status kepemilikan tanah tersebut terhadap manusia.

Masyarakat hukum adat Talang Mamak memosisikan bumi sebagai ibu dan langit sebagai ayah. Di bumi terdapat tanah, hutan dan sumber daya alam, sehingga bumi dapat menjadi tempat lahirnya dan hidupnya masyarakat. Bumi juga tempat berdiamnya semua makhluk, serta berdiam hingga dikuburkan juga di bumi. Hal ini menegaskan bahwa penting sekali posisi tanah bagi masyarakat hukum adat Talang Mamak, tanah digambarkan sebagai ibu, di mana ibu melahirkan, merawat, membesarkan, memberikan makan, dan tempat kita dikuburkan. Konsep ini dapat dilihat di dalam bukunya Hamidy²⁵ tentang bacaan talkin yang pernah dicatat oleh Hasbullah Kamal yaitu “Salam di bumi dengan di langit, Bumi diakui Ibu Langit diakui Bapak, Ambung Angin Saudara Nyawa, Kayu Kayan Akar Daka, Kau Datang dari Allah, Nan Halus Pulang ka Tuhannya, Barakat-barakat jalanmu diluruskan Allah, Rasi Tanah Pulang ka nan suci”.

Hal yang serupa juga ditemukan pada Obdeyn Asisten Residen dari Indragiri mencatat suatu versi lagi dari talkin yang dibacakan oleh masyarakat hukum adat Talang Mamak yaitu “Bumi ibu langit bapak, Air sudara kayu daka, ambun angin sudara nyawa, Rasi tanah balik ka tanah, Rasi air balik ka air, Gandarusa gandarusi, Tabus salah tumbuh di lambah, Kalau berdosa di puji, Kalau basalah disambah, Nyawapun kombali kepada Tuhan”.

Hukum adat tentang tanah menyangkut hubungan masyarakat adat dengan tanah. Ada ikatan antara masyarakat adat dengan tanah yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang

²⁴ UU. Hamidy, *Masyarakat Terasing Daerah Riau di Gerbang Abad XXI*, (Pekanbaru: Penerbit Zamrad, 1991), 118.

²⁵ UU Hamidy, *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatif Press, 2012), 77-78.

lainnya. Ikatan tersebut menciptakan interaksi, dan interaksi yang muncul antara masyarakat adat dengan tanah bukan hanya menyangkut interaksi antara subjek dan objek, melainkan ada dimensi ikatan kebatinan, bahkan sampai kepada ikatan religius magisnya.

Hubungan tanah dengan manusia adalah hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Semua aktivitas masyarakat adat selalu melibatkan tanah, bahkan tanah adalah unsur utama dalam melakukan aktivitas masyarakat hukum adat. Banyak masyarakat adat mengatakan bahwa tanah adalah harga diri, sehingga apabila masyarakat tidak memiliki tanah maka seolah-olah harga dirinya akan hilang. Pada suatu saat tanah akan mempengaruhi eksistensi manusia. Manusia yang tidak memiliki tanah, maka eksistensinya akan semakin rendah.

Tanah adalah harta yang bernilai tinggi bagi masyarakat hukum adat, karena tanah merupakan sumber hidup dan kehidupan manusia. Dikatakan sumber hidup adalah tanah sebagai tempat tinggal manusia dan selalu memberikan hasil-hasilnya kepada manusia. Dikatakan tanah sebagai kehidupan manusia karena tanah adalah tempat seluruh kegiatan manusia mencari kehidupannya seperti bersawah, beternak, berladang, tempat kolam ikan, dan lain sebagainya.

Masyarakat hukum adat Talang Mamak membagi 2 (dua) model kepemilikan tanah yaitu pertama, Qul Allah, dan kedua, Qul Adam.²⁶ Qul Allah adalah tanah yang di atasnya terdapat hutan rimba atau hutan yang tidak ada setiap orang yang memilikinya. Hak kepemilikannya dilekatkan pada Allah, sehingga masyarakat hanya dapat mengambil manfaatnya. Qul Allah merupakan hutan rimba tanpa ada yang memiliki, artinya kepemilikannya langsung dilekatkan pada Allah.

Qul Adam merupakan tanah yang kepemilikannya dimiliki oleh individu masyarakat hukum adat. Qul Adam terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tanah untuk pemukiman dan belukar. Tanah pemukiman ialah tanah yang digunakan oleh masyarakat hukum adat sebagai tempat tinggal keluarga atau kelompok masyarakat hukum adat Talang Mamak. Tanah belukar merupakan tanah yang dimiliki oleh individu masyarakat hukum adat Talang Mamak yang digunakan untuk bercocok tanam, berkebun, berladang, dan berternak.

HAKIKAT TANAH BERDASARKAN JENIS-JENIS TANAH MENURUT MASYARAKAT HUKUM ADAT TALANG MAMAK

²⁶ Wawancara Bersama Pak Taktung selaku Pemangku Adat Talang Mamak Desa Rantau Langsat.

Hakikat Tanah Qul Allah Menurut Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak Pada dasarnya semua tanah adalah Qul Allah atau usul atau asal muasal dari semua tanah ialah Qul Allah. Manusia hanyalah menumpang hidup dan mengambil manfaatnya. Manusia bergantung pada tanah, isinya dan yang hidup di atas tanah tersebut. Tanah Qul Allah sebagai sentral bagi kehidupan manusia. Hakikatnya semua alam beserta isinya yang di dalamnya terdapat Tanah adalah Qul Allah atau kepemilikannya ialah milik Allah.

Dahulu masyarakat hukum adat Talang Mamak hidup secara nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada awalnya kepemilikan tanah belum terlalu menjadi soal yang urgen bagi masyarakat hukum adat Talang Mamak karena pemahaman mereka “asal muasal tanah adalah Qul Allah”. Hak kepemilikan hanya benda yang ada di atas tanah.

Perkembangan masyarakat hukum adat Talang Mamak memberikan pengaruh pada perubahan-perubahan yang terjadi. Semula masyarakat hukum adat Talang Mamak menjadikan seluruh tanah sebagai Qul Allah, namun seiring perkembangan berubah bahwa Qul Allah dapat pula menjadi Qul Adam atau tanah yang dimiliki oleh manusia.

Hakikat Tanah Qul Adam Menurut Masyarakat Hukum Adat Talang Mamak. Qul Adam merupakan tanah Qul Allah yang dimiliki oleh manusia. Tanah ini merupakan tanah yang melekatannya langsung pada manusia, apakah kepemilikan komunal atau pribadi. Qul Adam tidak serta merta langsung dimiliki oleh manusia, melainkan ada beberapa proses yang harus dilalui.

Proses tersebut ialah apabila ada individu masyarakat hukum adat Talang Mamak ingin menjadikan tanah Qul Allah menjadi Qul Adam, yang dilakukan pertama sekali adalah menemukan lokasi tanah di dalam hutan rimba, kemudian memberkirakan seberapa luas yang diambil dengan cara membersihkan bahagian tepi tanah tersebut. Setelah itu mengambil bahagian kecil tanah dan membersihkannya secara keseluruhan dan membuat tanda. Setelah itu mereka pulang.

Apabila keesokan harinya tanda tersebut rusak maka tanah itu tidak boleh dikuasai oleh orang bersangkutan, namun apabila tanda tersebut masih utuh maka tanah tersebut menjadi miliknya, dan dapat membersihkan tanah tersebut secara keseluruhannya. Setelah tanah tersebut dibersihkan baru kemudian digunakan sebagai pemukiman, dan/atau tempat bercocok tanam.

Tanah Qul Adam ini dapat diwariskan menurut keturunan garis sebelah perempuan. Anak perempuan mendapatkan waris dari tanah yang di dapat oleh ayahnya. Apalagi anak perempuan bungsu, maka akan mendapatkan lebih banyak lagi.

Hakikatnya tanah Qul Adam ini adalah tanah yang berasal dari Qul Allah yang kemudian diambil dan digunakan untuk kepentingan kehidupan individu masyarakat hukum adat Talang Mamak. Selain dari pada itu, tanah Qul Adam merupakan tanah yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang dapat dilakukan di atas tanah tersebut.

KESIMPULAN

Model hukum pertanahan masyarakat hukum adat Talang Mamak adalah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Qul Allah dan Qul Adam. Qul Allah merupakan tanah yang diambil manfaatnya oleh masyarakat hukum adat Talang Mamak. Tanah yang termasuk di dalam tanah Qul Allah adalah Hutan Rimba. Qul Adam adalah tanah yang dimiliki oleh manusia yang digunakan sebagai pemukiman, berkebun dan lainnya.

Hakikat tanah berdasarkan jenis-jenis tanah menurut masyarakat hukum adat Talang Mamak adalah hakikat tanah Qul Allah ialah usul atau asal muasal tanah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga yang diambil ialah hasilnya atau manfaatnya. Hakikat tanah Qul Adam ialah tanah dari Qul Allah dapat dimiliki oleh manusia untuk kehidupan manusia dan digunakan secara pribadi manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Ella dan Sutinah, 2018, "Alteration in Identity of Talang Mamak Tribe", ICEMSS, December 7-8, Banyuwangi, Indonesia.
- Ali, Chidir, 1997, Badan Hukum, Bandung, Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Sinar Garfika.
- Charin, Rizky Octa Putri dan Arief Hidayat, "The Efforts of Talang Mamak Indigenous People to Maintain Their Existence in Customary Forest Resources Battle", Society, Vol. 7, No. 1, Tahun 2019.

- Evanti, Nukila, "The Sacred Places of the Talang Mamak Indigenous People, Indonesia", *Journal of World Heritage Studies*, Special Issue 2018, Sacred Landscape.
- Firmanda, Hengki, "Penyelesaian Sengketa Tanah Soko pada Suku Bendang Kampar Riau dengan Corak Islam", Fikri: *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.
- Hamidy, UU, 2012, *Jagad Melayu dalam Lintasan Budaya di Riau*, Pekanbaru, Bilik Kreatif Press.
- Huijbers, Theo, 2010, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mas, Marwan, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mauludea, Hana, Nurhadianto dan Islamuddin, "Budaya Masyarakat Suku Talang Mamak dalam Bagian Civic Culture", *Jurnal Edukasi*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.
- Mayasari, Dian Ety, "Kedudukan BUMN sebagai Kekayaan Negara dalam Kaitannya dengan Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Sapientia et Virtus*, Vol. 1, No. 1, Maret 2014.
- Ming, Ding Choo, "That Mighty Pantun River and Its Tributaries", *Wacana*, Vol. 12, No. 1, April 2010.
- Nugroho, Wahyu, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, Maret 2014.
- Praningrum, Dyah Hapsari, "Telaah terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim, 1985, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Republika, "Perampasan Wilayah Adat Talang Mamak", 24 Juni 2016, <https://republika.co.id/berita/o99qcc3/perampasan-wilayah-adat-talang-mamak>, Diakses tanggal 5 April 2020.
- Rido, Ali, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni.
- Ridwan, Ahmad Fauzie Ridwan, 1982, *Hukum Tanah Adat, Multi Disiplin Pembudayaan Pancasila*, Jakarta, Dewaruci Press.

- Setyowati, Francisca Merti dan Wardah, "Diversity of Medicinal Plant by Talang Mamak Tribe in Surrounding of Bukit Tiga Puluh National Park, Riau", *Biodiversity*, Vol. 8, No. 3, Juli 2007.
- Sinamo, Nomensen, 2014, Filsafat Hukum, Jakarta, Permata Aksara.
- Sudiyat, Iman, 2000, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty.
- Suggono, Bambang, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tanya, Bernard L, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, 2010, Teori Hukum, Sebagai Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ter Haar, 1981, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita. Titisari, Prima Wahyu, Elfis, Irina Safitri Zen, Khairani, Nadiatul Janna, Nunut
- Suharni, dan Tika Permata Sari, "Local wisdom of Talang Mamak Tribe, Riau, Indonesia in supporting sustainable bioresource utilization", *Biodiversitas*, Vol. 20, No. 1, Januari 2019.
- Zaiyardam, Lindawati, dan Fajri Rahman, "Beyond the Shady Oil Palm Plantations: Study on the Culture of Talang Mamak Ethnic Community in Indragiri Hulu Riau", Proceeding of The 13th International Conference, on Malaysia-Indonesia Relations (PAHMI).